



Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Konfeksi terhadap Pencemaran Sungai di Kota Denpasar

I Made Yudi Artana*, I Nyoman Putu Budiarta dan I Nyoman Utama

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*yudiartana@gmail.com

How To Cite:

Artana, I. M. Y., Budiarta, I. N. P., & Utama, I. N. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Konfeksi terhadap Pencemaran Sungai di Kota Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*. 1(2). 233-238. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1757.233-238>

Abstract-Water is one of the sources of life for all human beings. Water pollution is one of the heavy pollution that exists in Indonesia and waste sectors of industry are the dominant source of water pollution. In addition to the industrial sector, water pollution also posed in other sectors such as mining, agriculture and households. A result of water pollution is decreasing levels of water quality that can be utilized by humans. Water pollution occurs because there are some factories ignoring the material the rest of the production process of the waste to be processed perfectly on a waste management Unit (UPL), so the waste materials still contain compounds that are toxic (toxic compounds) and the cause of death. Then arise problems about setting up the implementation of the business license and can be rivaled river pollution legal liability by businessmen due to the waste of time it rivaled in Denpasar. Research methods in use empirical method such as approach legal sociology are analyzed using qualitative analysis techniques with good by the primary and secondary data sources and use interview techniques, observation, inventory and location determination. In the implementation of the permit, it shall follow the procedure, it rivaled efforts and implementing conditions and accountable through the means and the completion of which has been determined. Recommendations that can be given is that rivaled any attempt to understand the procedure of making the permission as well as understand the reason and implement applicable provisions, according to law, which rivaled both have done the water pollution of the river can be accountable for his deeds and take better care of the environment.

Keywords: Pollution, Liability, Business License.

Abstrak-Sumber Daya Alam yaitu air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup didunia ini. Dapat diperkirakan kehidupan didunia akan terancam jika terjadi pencemaran air yang merupakan salah satu dari pencemaran berat khususnya di Negara Republik Indonesia, dengan limbah dari sektor perindustrian yang mendominasi pencemaran khususnya pencemaran air sungai. Selain sektor perindustrian, pencemaran air sungai ditimbulkan dari sektor seperti sektor pertanian dan rumah tangga. Pencemaran air oleh sektor perindustrian sebagian besar dikarenakan tidak memperdulikan pengolahan bahan sisa proses produksi yang berupa limbah oleh Unit Pengelolaan Limbah, sehingga bahan sisa hasil produksi masih mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Akibat kegiatan pencemaran ini adalah menurunnya kadar kualitas air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Maka timbul permasalahan tentang pengaturan pelaksanaan izin usaha konfeksi dan dapat dikaji pertanggungjawaban hukum pencemaran sungai oleh pelaku usaha akibat limbah konfeksi di kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan ialah metode empiris dengan melakukan pendekatan sosiologi hukum yang dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan di tunjang oleh sumber data primer dan sekunder dan digunakan teknik wawancara, observasi, inventarisasi dan penetapan lokasi. Dalam pelaksanaan izin, usaha konfeksi haruslah mengikuti prosedur dan melaksanakan ketentuan serta mempertanggungjawabkan melalui sarana dan jalur penyelesaian yang telah ditentukan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah agar setiap usaha konfeksi memahami prosedur pembuatan izin serta memahami alasan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai Undang-undang, yang kedua konfeksi yang telah melakukan pencemaran air sungai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan lebih memperhatikan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Pencemaran, Pertanggungjawaban, Izin Usaha.

1. Pendahuluan

Sumber daya alam yaitu air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Dapat diperkirakan kehidupan di dunia akan terancam jika air tercemar, yang mana merupakan salah satu dari pencemaran berat khususnya di Negara Republik Indonesia, dengan limbah dari sektor perindustrian mendominasi pencemaran khususnya pencemaran air sungai. Selain sektor perindustrian, pencemaran air sungai ditimbulkan dari sektor seperti sektor pertanian dan rumah tangga. Akibat kegiatan pencemaran ini adalah menurunnya kadar kualitas air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Air merupakan kebutuhan pokok kehidupan manusia di bumi ini. Kegunaan air tersebut termasuk sebagai kegunaan air secara konvensional (kesepakatan untuk tujuan bersama) (Wardhana, 1995).

Pencemaran air oleh sector perindustrian sebagian besar dikarenakan tidak memperdulikan pengolahan bahan sisa proses produksi yang berupa limbah oleh Unit Pengelolaan Limbah, sehingga bahan sisa hasil produksi masih mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) (Mahida, 1986). Dengan berkembangnya industri yang tidak mengolah limbah produksi mereka maka pemasalahan pencemaran air mencapai tingkat yang meresahkan bagi kehidupan (www.inawater.com, 13 Januari 2012).

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pasal 10, masih terjadi pelanggaran berupa pembuangan limbah industri ke sungai yang diduga dilakukan oleh pelaku usaha konfeksi yang membuat air sungai menjadi tercemar. Limbah yang dibuang kesungai tersebut sangat membahayakan kehidupan makhluk hidup yang ada disungai termasuk juga dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia.

Berdasarkan atas dasar pemikiran tersebut, maka dapat dikaji lebih lanjut dengan penelitian skripsi berjudul *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Konveksi Terhadap Pencemaran Sungai Di Kota Denpasar*.

2. Metode

Penelitian ini bertolak menggunakan tipe penelitian empiris yang disebut juga penelitian lapangan. Alasan menggunakan tipe penelitian ini dikarenakan pangkal tolak penelitian secara langsung meneliti efektifitas dan dampak terhadap pertanggungjawaban hukum pelaku

usaha konfeksi terhadap pencemaran air sungai. Penelitian ini menggali lebih dalam mengenai penerapan Perda Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada masalah yang meneliti masalah didasarkan pada praktek di masyarakat. Dari sudut ilmu yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat monodisipliner dalam artian bahwa ada satu disiplin ilmu yang digunakan yaitu ilmu hukum. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode pendekatan Sosiologi Hukum.

Dalam membahas tentang Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Konfeksi Terhadap Pencemaran Sungai Di Kota Denpasar ini menggunakan sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, meliputi: Data Primer, data yang diperoleh dari sumber pertama dengan mewawancarai informan yang terkait penelitian ini yaitu pelaku usaha konfeksi dan dari lembaga pemerintahan. Data Sekunder, data yang menjelaskan tentang bahan hukum primer yang didapat melalui pengkajian kepustakaan, meliputi Bahan-Bahan Hukum yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

Untuk memperoleh data primer, dan sekunder digunakan teknik Wawancara, Observasi, inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang bersangkutan lalu di klasifikasi atau diklompokan dan dicatat, dikutip, diringkas, diulas sesuai kebutuhan.

Penelitian ini dilaukan di Sungai Taman Pancing Daerah Kota Denpasar Provinsi. Menganalisis penelitian ini dilakukan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data terlebih dahulu kemudian menggambarkan secara umum yang berfokus sesuai fakta yang terjadi di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Izin Usaha Konveksi

Konveksi merupakan industri skala kecil rumah tangga yang merupakan tempat pembuatan pakaian jadi yang meliputi produksi kaos, kemeja, celana, jaket dan sebagainya (Silalahi, 1992). Berdasarkan terminologinya konfeksi merupakan bisnis industri yang sangat berkembang di Indonesia. Hampir disetiap daerah di Indonesia terdapat industri konfeksi pasar industri selalu ada. Selain itu untuk memulai industri konfeksi tidaklah sulit. Usaha Konfeksi juga dapat disebut perusahaan pakaian jadi. konveksi merupakan usaha dibidang produksi busana yang berdasarkan ukuran standar dalam jumlah banyak dan pendistribusian secara besar-besaran, yang berarti produksi busana tidak dibuat berdasarkan pesanan.

Izin usaha industri merupakan surat izin yang diterbitkan oleh pemerintah melalui peraturan menteri yang harus dimiliki oleh setiap pendiri usaha industri yang para pendiri perusahaannya memiliki nilai investasi sebesar Rp. 200.000.000-, (dua ratus juta) keatas, diluar tanah dan bangunan. Ketentuan yang dipakai sebagai dasar dalam pengurusan izin bidang industri adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Industri Usaha, dan Tanda Daftar Industri (Siahaan, 2004).

Dalam pelaksanaan mengajukan ijin usaha industri (IUI) di Kota Denpasar terdapat dalam ketentuan yang di atur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri. Yang menyatakan bahwa setiap pendirian perusahaan Industri wajib memperoleh Ijin Usaha Industri (IUI) dari Walikota. Jenis Usaha Industri sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini terdiri dari tiga yaitu, IUI Kecil, IUI Menengah, IUI Besar.

Penentuan Klasifikasi IUI berdasarkan ayat 2 pasal ini ditentukan sebagai berikut; bahwa jenis Industri dengan nilai investasi keseluruhannya terhitung sampai dengan dua ratus juta rupiah yang tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh IUI kecil, jenis usaha industri dengan nilai investasi keseluruhannya terhitung diatas dua ratus juta rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memmp peroleh IUI menengah. Usaha industri berjenis IUI besar merupakan usaha industri dengan nilai investasi keseluruhan diatas lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. IUI yang dimaksudkan oleh ayat

1 pasal ini memberlakukan perjalanna perusahaan wajib daftas ulang setiap lima tahun atas pengeluaran IUI dengan dikenakan retribusi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 16.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan Kepala Dinas Perizinan Kota Denpasar di Kantor Graha Sewaka Dharma bahwa setiap perusahaan indutri yang berupa konveksi di Kota Denpasar wajib mendaftarkannya di Dinas Perizinan Kota Denpasar secara Online melalui halaman website <http://perijinan.denpasarkota.go.id>. Proses pertama yang harus dilalui oleh pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usaha konveksinya harus mulai login di website <http://perijinan.denpasarkota.go.id>, pelaku usaha diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu dengan memasukan nama lengkap, nomor KTP, nomor KK (Kartu Keluarga), tempat tanggal lahir, dan alamat tempat tinggal. Langkah kedua, pemohon atau calon pelaku usaha diharuskan melakukan registrasi berupa, Tahap I, Pilih Jenis Izin yang akan diajukan, Tahap II : Update data pemohon, Tahap III: Input data teknis permohonan, Tahap IV : Upload dokumen persyaratan, Tahap V : pernyataan kebenaran data, Tahap VI : Cetak bukti registrasi, Tahap VII : Cetak tanda terima berkas.

Langkah ketiga, cek status permohonan dan langkah ke empat update data permohonan. Selanjutnya proses yang harus dilakukan oleh calon pelaku usaha yaitu, Verifikasi data registrasi pemohon (cetak dokumen), Pemrosesan Perizinan pada Back Office BPPTSP & PM, Diproses oleh masing-masing Bidang yang menangani bidang (Bidang I/ Bidang II). Setelah semua prosedur dilaksanakan, calon pelaku usaha menunggu permohonan tersebut diproses selama jangka waktu 10 (sepuluh hari). Setelah 10 (sepuluh hari) pemohon mendapat email/ SMS proses perijinan telah selesai, pemohon datang untuk membayar retribusi (jika dikenakan retribusi) dan akan dilakukan pengiriman sertifikat ijin via PT.POS Indonesia.

Pertanggungjawaban Hukum Pencemaran Sungai Oleh Pelaku Usaha Konveksi Di Kota Denpasar

Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh Penanggungjawab Usaha Industri yang dalam hal ini adalah Pelaku Usaha Konveksi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup ini adalah Saksi Administratif, Sanksi Keperdataan atau Penyelesaian diluar pengadilan dan Sanksi Kepidanaan berdasarkan

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertanggungjawaban hukum oleh penanggungjawab usaha industri yang dalam pengawasan ditemukan melanggar izin lingkungan daya sanksi seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan sesuai dengan Pasal 76 UUPPLH. Pertanggungjawaban hukum oleh Penanggungjawab usaha industri dengan upaya diluar pengadilan seperti Mediasi dan/ atau Arbitrasi yang bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi, suatu tindakan pemulihan dari dampak tercemarnya atau rusaknya lingkungan, suatu tindakan pemulihan dari dampak tercemarnya dan rusaknya lingkungan, suatu tindakan tertentu dalam menjami tidak terulangnya perbuatan mencemari dan merusak lingkungan atau suatu tindakan dalam mencegah munculnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup berdasarkan pasal 85 UUPPLH. Pertanggungjawaban atas tindakan atau kegiatan yang dengan sengaja mengakibatkan dilampauinya baku mutu air dipidana penjara paling singkat tiga tahun paling lama sepuluh tahun dengan denda paling sedikit tiga miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, dan jika akibat dari tindakan. Sanksi administrative mempunyai fungsi instrumental, bahwa pengendalian tindakan pencemaran tersebut dengan sarana penegakan hukum administratif adalah paksaan pemerintahan atau tindakan paksa, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan (Rangkuti, 1996).

Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau dapat disebut tindak pidana yang berhubungan dengan lingkungan diatur dalam pasal 97 sampai dengan pasal 120 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan delik material terkait penyiapan alat-alat bukti dan penentuan hubungan kasual atau hubungan antara suatu kejadian (sebab) dan kejadian setelahnya (akibat) antara perbuatan pencemar dan tercemar. Dalam hal tata cara penindakan tindak pidana lingkungan berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam hal ini, penyidik berperan sangat penting karena berfungsi mengumpulkan alat-alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah harus sesuai dengan ketentuan pasal 183 dan 184 KUHP.

Dalam hal ini perlulah kita mengkaji lebih dalam dengan membedakan penerapan antara

hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijakan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Misalnya penguasa dapat menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan terhadap penjualan atau pemberian hak membuka tanah atas sebidang tanah. Selain daripada hal tersebut, ada kemungkinan untuk melaksanakan peradilan singkat bagi pihak ketiga yang dalam hal ini mempunyai kepentingan untuk menggugat kepatuhan terhadap undang-undang dan permohonan agar terhadap larangan dikaitkan dengan uang paksa (Rangkuti, 1996). Gugatan ganti rugi atau dapat disebut biaya pemulihan lingkungan berdasarkan pasal 85 ayat (1) UUPPLH, baik secara berperkaranya di pengadilan maupun cara tim tiga pihak masih menemukan hambatan, sebagaimana telah diuraikan.

Asas legalitas yang berarti pemidanaan harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang merupakan asas pertama dan asas penting. Yang dalam rumusan peraturan hukum pidana haruslah memiliki kejelasan terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dalam bidang lingkungan hidup atau dapat kita sebut dengan delik lingkungan, yaitu mengenai peradilan pidananya, pertanggungjawaban atau sanksi yang perlu dijatuhkan agar menunjukkan adanya kepastian hukum untuk memelihara lingkungan hidup dan sumber daya alam hingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Asas pembangunan yang berkesinambungan atau *The Principle of Sustainable Development* menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengobarkan hak-hak generasi yang akan datang dalam hal menikmati dan memberdayakan sumber daya yang terdapat di lingkungan hidup dan harus menjamin penataan terhadap hukum yang penting dalam hal ini ialah peletakan dasar bagi berkembangnya penataan yang mengusahakan tujuan atau hasil yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan dan mempunyai kualitas atau kredibilitas.

Asas pengendalian atau *Principle of Restraint* merupakan salah satu syarat kriminalisasi, bahwa sanksi pidana dijatuhkan terhadap tindak pidana lingkungan apabila terdapat ketidakefektifan sanksi hukum administratif.

Dengan falsafah pengayoman yang dianut oleh sistem pemidanaan Indonesia, maka pemidanaan tidak boleh menderitakan dan

merendahkan martabat manusia. Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan istilah hukuman tata tertib walaupun yang dimaksud adalah tindakan. Pada pasal 98 dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menggunakan kata-kata dan/ atau, hal ini mengandung makna bahwa undang-undang memberikan hakim keleluasaan dalam menjatuhkan tindakan secara kumulatif atau alternatif. Kumulatif disini mengartikan bahwa hakim dapat menjatuhkan tindakan sesuai ketentuan tata tertib tersebut, sedangkan alternatif disini mengartikan bahwa hakim dapat menjatuhkan tindakan atau tata tertib satu dari pilihan. Sementara sebagian besar perundang-undangan yang menerapkan sanksi tindakan terhadap badan hukum hanya berupa denda sebagai sanksi tindakan tunggal, sehingga tidak ada alternatif lain bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman tindakan tersebut (jadi bersifat imperatif) (Machmud, 2007). Di samping sanksi pidana (*punishment* atau *straf*) diatas, perlu dirumuskan secara khas dan relative luas, berbagai sistem tindakan (*treatment, matregel*) sebagai sanksi tambahan dengan mempertimbangkan hakikat kejahatan dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatannya. Sistem tindakan tersebut berupa perintah (*order*) yang mempunyai akibat (seluruhnya atau sebagian atau salah satu) (Machmud, 2007). Bertolak dari sengketa lingkungan yang terjadi, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan (musyawarah), dan ditinjau dari bentuk perkara maka penyelesaian dapat dilakukan dengan menggunakan acara perdata, acara pidana, atau acara administrasi. Penyelesaian kasus lingkungan dapat dilakukan dua jalur, yaitu Jalur Musyawarah, dan Jalur Pengadilan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup sebagai berikut, penanganan masalah lingkungan seharusnya diposisikan menjadi bagian dari proses perubahan hukum, yang mana didalamnya diperlukan adanya tidak hanya penyempurnaan ketentuan perundangan, tapi juga kemampuan lembaga peradilan dalam menyerap nilai hukum yang berkembang didalam masyarakat. Dalam penanganan perbuatan melawan hukum lingkungan tidak difokuskan dari sisi penerapan sanksi kepidanaan dan/ atau keperdataan tetapi juga perlu memfokuskan secara akumulatif dengan sanksi hukum administratif, baik itu perizinan ataupun penerapan Baku Mutu Lingkungan. Semakin diperlukannya kesungguhan aparat kepolisian untuk menindaklanjuti berbagai

temuan tentang masalah lingkungan, dengan kata lain sudah saatnya aparat kepolisian untuk tidak memperlakukan kasus-kasus lingkungan sebagai delik aduan, sebagaimana yang Nampak dalam penanganan berbagai kasus lingkungan pada masa lalu. Pihak kepolisian hendaknya mengembangkan model-model penataan selain pidana, terutama pendayagunaan informasi sebagai sarana *intensif* dan *disintensif* terhadap siapapun pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Penyebarluasan informasi tentang kasus-kasus lingkungan tidak hanya akan meningkatkan efek jera tetapi juga akan merangsang bertumbuhnya tingkat kesukarelaan penataan lingkungan. Pihak peradilan justru perlu menerapkan asas *strict liability* dan *polluters' payment* kepada pihak-pihak atau pelaku yang melakukan pencemaran dan perusakan sumber daya alam. Prinsip ini juga menekankan kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap pihak yang telah dirugikan oleh tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut. Pemerintah harusnya tidak membatasi hak-hak masyarakat dalam hal ikut berperan aktif didalam mengontrol atau mengawasi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sedangkan pemerintahan seharusnya mendukung proses penguatan peran dan hak-hak masyarakat dengan cara memberikan kesempatan untuk ikut mennetukan kebijakan pengelolaan lingkungan mulai tingkat perencanaan, perizinan, proses AMDAL, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan. Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi peran individu sebagai pihak yang dikenai peraturan dan peran serta kelompok dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Dalam UULH diatur tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mencakup antara lain, kelompok berdasarkan profesinya bergerak menangani masalah lingkungan, kelompok yang mencintai lingkungan hidup yang terdorong dalam pelestarian dan kelompok yang berminat untuk melakukan sesuatu bagi perlindungan, pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup.

Industri konveksi yang terletak di Jalan Taman Pancing Kampung Islam Kapaon terbukti bersalah melakukan tindak pidana membuang limbah hasil pewarna pakaian, pemutih pakaian dan limbah cucian laundry melalui drainase atau saluran menuju sungai taman pancing. Diketahui bahwa limbah hasil pewarnaan, pemutihan dan pencucian pakaian merupakan beberapa kegiatan yang menghasilkan limbah B3. Sesuai dengan pasal 1 angka 21 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup diketahui bahwa limbah B3 yang dihasilkan oleh industri konveksi tersebut telah mengandung berbagai zat-zat yang sesuai dengan bahan baku yang digunakan antara lain, logam berat, zat pelarut, nitrogen, sulfida, zat pewarna dan zat detergen atau busa yang dapat menimbulkan pencemaran air sungai taman pancing tersebut. Dapat diketahui kegiatan industri konveksi tersebut membuang, menempatkan, dana tau memasukan limbah dana atau bahan dalam jumlah konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu yang disebut dumping (pembuangan) sesuai dengan pasal 1 angka 24 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melihat letak lokasi industri konveksi tersebut di Desa Pemogan wilayah Kota Denpasar maka tindak pidana terhadap industri konveksi tersebut merupakan pelanggaran pasal 12 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuang limbah ke jalan, taman kota, drainase yang membuat lingkungan hidup menjadi tercemar.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, dapat dibuat simpulan, sebagai berikut: Konveksi adalah industri kecil skala rumah tangga yang merupakan tempat pembuatan pakaian jadi seperti kaus, kemeja, celana, jaket dan sebagainya. Pelaksanaan ijin usaha konveksi secara umum sudah di tentukan oleh ketentuan yang dipakai sebagai dasar dalam pengurusan izin bidang industri adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Industri Usaha, dan Tanda Daftar Industri. Dan khusus nya di Kota Denpasar terdapat ketentuan yang mengatur tentang perizinan usaha yaitu Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri.

Pertanggungjawaban Hukum pencemaran sungai oleh pelaku usaha konveksi dapat diselesaikan dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 84 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kasus sengketa lingkungan dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

Penerbitan izin usaha konveksi di Kota Denpasar di harapkan adanya prosedur pengajuan dan penerbitan Surat izin yang lebih sederhana dan mempermudah pengusaha.

Sebaiknya waktu yang diberikan dalam proses pencarian izin usaha di persingkat dari 10 (sepuluh) hari bisa dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari. Sistem online yang digunakan dalam pengajuan izin usaha konveksi juga belum sepenuhnya di pahami oleh masyarakat umum, jadi pemerintah harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

Terhadap pelaku usaha sebaiknya mengolah terlebih dahulu limbah hasil sisa usaha konveksinya sebelum membuangnya ke drainase atau sungai agar tidak mencemari sungai dan lingkungan sekitar sungai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Daftar Pustaka

- Machmud, S. (2007). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Mahida. (1986). *Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri*. Jakarta: CV Rajawali.
- Rangkuti, S. S. (1996). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Siahaan, N. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Erlangga.
- Silalahi, D. (1992). *Hukum Lingkuagn dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Wardhana, A. (1995). *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Surakarta: Andi Offset.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Industri Usaha, dan Tanda Daftar Industri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air.
- Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.